MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

AL-WAKALAH DALAM PRAKTIK: MEMAHAMI JENIS-JENIS DAN PENERAPANNYA DI ERA MODERN

Kyila Az Zahra[1], Mariskha Nadia Rahayu[2], Najwa Rahmalia[3]
[1,2,3]Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2302025194@uhamka.ac.id, 2302025096@uhamka.ac.id, 2302025186@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Al-Wakalah adalah kontrak dasar dalam perbankan Islam yang berfungsi sebagai wewenang dari nasabah (*muwakkil*) kepada bank sebagai agen (wakil). Penelitian ini menganalisis jenis-jenis Al-Wakalah, yaitu Al-Wakalah Al-Muthlaqah, Al-Wakalah Al-Muqayyadah, dan Al-Wakalah bil Ujrah, serta penerapan mereka dalam industri keuangan Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis kualitatif berdasarkan studi literatur jurnal, buku, dan publikasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Wakalah diterapkan dalam layanan seperti transfer dana, investasi, *fintech* Islam, dan platform digital seperti aplikasi pengiriman makanan. Meskipun fleksibel, tantangan meliputi kejelasan kontrak digital, transparansi biaya (*ujrah*), dan pengawasan syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengawasan berkelanjutan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di era teknologi.

Kata Kunci: Al-Wakalah, Perbankan Syariah, Wakalah bil Ujrah, Fintech Islam, Kontrak Digital

ABSTRACT

Al-Wakalah is a basic contract in Islamic banking that functions as an authority from the customer (muwakkil) to the bank as an agent (wakil). This study analyzes the types of Al-Wakalah, namely Al-Wakalah Al-Muthlaqah, Al-Wakalah Al-Muqayyadah, and Al-Wakalah bil Ujrah, as well as their application in the contemporary Islamic finance industry. The method used is descriptive-analytical

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

qualitative based on a literature study of journals, books, and official publications. The results show that Al-Wakalah is applied in services such as fund transfers, investments, Islamic fintech, and digital platforms such as food delivery applications. Although flexible, challenges include the clarity of digital contracts, cost transparency (ujrah), and Sharia supervision. This study emphasizes the importance of education and continuous supervision to maintain compliance with Sharia principles in the technological era.
Keywords: Al-Wakalah, Islamic Banking, Wakalah bil Ujrah, Islamic Fintech, Digital Contract

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah, terutama dalam ranah perbankan syariah, telah mengalami kemajuan yang pesat di skala internasional. Perkembangan ini tidak terlepas dari fondasi prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan etika dalam setiap aktivitas transaksional. Di antara berbagai prinsip tersebut, Al-Wakalah muncul sebagai salah satu elemen kunci yang sering diterapkan dalam operasi perbankan syariah. Secara etimologis, Al-Wakalah merujuk pada konsep perwakilan atau pendelegasian wewenang, di mana satu pihak (*muwakkil*) memberikan mandat kepada pihak lain (wakil) untuk menangani tugas atau urusan spesifik. Dalam kerangka perbankan syariah, akad ini memainkan peran strategis dan adaptif, memungkinkan lembaga keuangan berfungsi sebagai agen atau perwakilan nasabah dalam berbagai kegiatan, mulai dari transfer dana, pembayaran, akuisisi barang, hingga pengelolaan portofolio investasi. Keunggulan fleksibilitas Al-Wakalah tidak hanya membuatnya selaras dengan layanan perbankan konvensional yang umum dikenal, tetapi juga menjadi dasar utama dalam inovasi produk *fintech* syariah dan platform perbankan digital di tengah dinamika era kontemporer.

Meskipun demikian, dengan semakin rumitnya transaksi keuangan modern, pemahaman mendalam tentang variasi Al-Wakalah dan implementasinya yang presisi menjadi hal yang esensial. Berbagai bentuknya, seperti Al-Wakalah Al-Muthlaqah (perwakilan tanpa batasan), Al-Wakalah Al-Muqayyadah (perwakilan dengan pembatasan), serta Al-Wakalah bil Ujrah (perwakilan berbasis remunerasi), masing-masing membawa ciri khas, regulasi, dan konsekuensi yang unik. Kesalahan interpretasi atau aplikasi dapat memicu konflik hukum dan mengikis esensi nilai syariah yang seharusnya dijaga.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 24 No 11 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep Al-Wakalah, klasifikasinya, serta melakukan analisis kritis terhadap praktik penerapannya dalam layanan perbankan syariah saat ini. Selain itu, pembahasan akan mencakup bagaimana akad ini menanggapi tantangan dan peluang di era digital, seperti integrasi dengan teknologi *blockchain* atau aplikasi *mobile banking* syariah. Melalui pendekatan ini, diharapkan makalah dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat integrasi sistem keuangan Islam yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ide-ide, perbedaan, dan penerapan akad Al-Wakalah dalam sistem perbankan syariah kontemporer. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena dengan data dari berbagai sumber ilmiah, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan pola, masalah, dan peluang untuk menerapkan praktik tersebut di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Al-Wakalah dalam sistem ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat signifikan karena mencakup nilai-nilai kepercayaan, tanggung jawab, dan transparansi antara pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam dunia keuangan syariah saat ini, akad wakalah tidak hanya berfungsi untuk memfasilitasi masalah nasabah, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat prinsip amanah dalam aplikasi ekonomi yang semakin rumit. Menurut Putri dan Nabilah (2023), Al-Wakalah adalah akad perwakilan yang memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan untuk bertindak atas nama nasabah dalam aktivitas tertentu, seperti transaksi perbankan, pembiayaan, dan pengelolaan dana. Secara umum, Al-Wakalah dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu wakalah mutlaqah, wakalah muqayyadah, dan wakalah bil ujrah. Wakalah Mutlaqah merujuk pada perwakilan yang tidak memiliki batasan tertentu, sedangkan Wakalah Muqayyadah memiliki batasan dan ketentuan yang jelas dari pihak yang memberi kuasa. Tipe yang paling umum dipakai di zaman sekarang adalah Wakalah Bil Ujrah, yaitu perwakilan yang memberikan imbalan jasa. Menurut Fahmi (2024), jenis akad ini meningkat pesat karena sistem ekonomi saat ini yang sangat bergantung pada jasa profesional yang memerlukan pembayaran atas tanggung jawab yang diberikan.

Dalam institusi syariah, wakalah dimanfaatkan untuk mempermudah transaksi, seperti pengalihan dana, investasi, atau pembiayaan. Institusi keuangan

berfungsi sebagai perwakilan yang menjalankan amanah dari nasabah (*muwakkil*) dalam mengelola dana atau melakukan transaksi sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan.Sistem ini memungkinkan transaksi keuangan berlangsung secara efisien, namun tetap dalam aturan hukum syariah. Selain itu, penerapan konsep wakalah juga berkembang dengan platform finansial digital (*fintech* syariah). Seperti yang dijelaskan oleh Fahmi (2024), lembaga seperti PT Ethis Fintek Indonesia menerapkan akad wakalah bil ujrah dalam mengalirkan dana investor ke dalam proyek pembiayaan. Dalam hal ini, perusahaan berfungsi sebagai wakil yang secara profesional mengelola dana, sedangkan investor menerima keuntungan berdasarkan akad yang telah disepakati. Akad digital ini dianggap sah karena telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan syariah, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, kejelasan akad, dan pembagian hak secara merata.

Sementara itu, implementasi Al-Wakalah juga nampak dalam sektor di luar finansial, khususnya dalam layanan digital kontemporer seperti jasa pengantaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulfa dan Gustiana (2024), ditemukan bahwa operasi aplikasi seperti GrabFood juga berlandaskan akad wakalah bil ujrah, di mana pengguna aplikasi memberi kuasa kepada mitra pengemudi untuk melakukan pembelian dan pengantaran pesanan. Para pengemudi menerima ujrah dalam bentuk biaya layanan dan hubungan ini dianggap sah karena ada persetujuan dari kedua pihak, kejelasan dalam objek, serta kompensasi yang telah disepakati. Penerapan ini menunjukkan bahwa Al-Wakalah tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi digital sehari-hari.

Penerapan Al-Wakalah di zaman modern menunjukkan kemampuan beradaptasi serta sifat universal dari akad ini. Dalam era digital yang bergerak cepat, prinsip perwakilan menjadi semakin vital untuk memastikan efisiensi dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Namun, disisi lain, ada beberapa tantangan baru yang muncul, seperti kejelasan dalam kontak digital, transparansi ujrah, serta keabsahan akad yang dilakukan secara online. Fahmi (2024) menekankan pentingnya kejelasan dalam akad dan pengawasan syariah sebagai prioritas agar pelaksanaan akad wakalah yang berbasis teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Di samping itu, pengawasan terhadap etika dan akhlak dalam bisnis juga sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan akad di era digital. Ulfa dan Gustiana (2024) menyebutkan bahwa dalam praktik ekonomi online, unsur amanah dan *ta'awun* (tolong-menolong) harus tetap dijaga, sehingga transaksi digital tidak hanya sah dari segi hukum, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Oleh sebab itu, lembaga keuangan dan perusahaan teknologi perlu meningkatkan pendidikan serta pemahaman syariah di

kalangan masyarakat agar mereka bisa memahami akad yang dilakukan serta hak dan kewajiban yang terkait.

KESIMPULAN

Al-Wakalah merupakan akad fundamental dalam keuangan syariah yang berfungsi sebagai pendelegasian kuasa dari nasabah (*muwakkil*) kepada bank atau agen (wakil). Kontrak ini sangat penting karena mendukung nilai-nilai Islam seperti kepercayaan, tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap transaksi. Al-Wakalah terbagi menjadi tiga jenis utama: Al-Muthlaqah (tanpa batasan), Al-Muqayyadah (dengan batasan), dan yang paling sering digunakan saat ini, Al-Wakalah bil Ujrah (perwakilan berbayar atau berjasa), yang relevan dengan kebutuhan sistem ekonomi modern akan layanan profesional berimbalan.

Akad Al-Wakalah menunjukkan daya adaptasi yang tinggi, meluas dari perbankan tradisional seperti transfer dana dan manajemen investasi hingga ke sektor digital. Ia menjadi basis operasional bagi *fintech* syariah dalam menyalurkan dana pembiayaan. Lebih jauh, Al-Wakalah diaplikasikan dalam layanan non-finansial seperti aplikasi pengiriman makanan (misalnya, GrabFood), di mana pengemudi bertindak sebagai wakil pengguna, dan menerima ujrah (biaya jasa) atas layanan yang diberikan. Keabsahan seluruh transaksi digital ini bergantung pada pemenuhan syarat syariah, terutama adanya persetujuan kedua belah pihak dan kejelasan kontrak.

Meskipun adaptif terhadap digitalisasi, implementasi Al-Wakalah menghadapi tantangan signifikan. Isu utama meliputi perlunya kejelasan kontrak digital yang memadai, transparansi biaya (*ujrah*), dan pengawasan syariah yang ketat. Agar pelaksanaan Al-Wakalah berbasis teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, para praktisi menekankan pentingnya menjaga prinsip amanah dan *ta'awun*. Kesimpulannya, keberlanjutan dan kepatuhan sistem keuangan Islam di masa depan memerlukan peningkatan edukasi publik dan penguatan pengawasan dari otoritas syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyana, M. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Syariah Pt Ethis Fintek Indonesia Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui. *Ecobankers: Journal of Economy …*, *x*(117), 147–156. https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/622%0Ahttps://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/download/622/493

Indah Nuhyatia. (2013). Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk JasaBank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *02*, 94–116. http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-

Mumtahaen, I. (2024). Mashlahah : Journal Of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics*, *3*, 9–19.

Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. (2023). Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *8*(2), 232–238.

Syariah, P. E., & Pamulang, U. (2024). *Sistem perekonomian saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan bahkan terus mengalami perkembangan , ini tentu akan memberikan kemudahan terutama bagi beberapa orang yang sibuk yang tidak bisa melakukan transaksi secara offline . Ini menjadi salah*. *2*(1), 61–78.